


BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia dengan sempurna. Segala macam persoalan dalam hidup dan penyelesaian telah diatur dengan sedemikian rupa oleh Allah SWT dalam kitab Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Salah satunya persoalan yang sering kita jumpai di masyarakat adalah masalah harta. Harta biasa dijadikan alat untuk menuju surge, tetapi harta juga menjadi banyak alasan manusia untuk masuk ke dalam jahannam, semua itu tergantung pada pemiliknya. Allah akan menguji manusia oleh harta yang dimilikinya, sebagai firman Allah dalam Qur'an Surat Ali Imran ayat 186:



Artinya: kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut diutamakan.¹

¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2015), Ali Imran ayat 186

Penjelasan dari surat Ali Imran ayat 186 adalah Harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada manusia akan memberikan keberkahan jika dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kaidah agama. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan cara berzakat, apabila telah mencukupi *nisab* dan *haul*. Tetapi apabila belum cukup harta bisa kita lakukan dengan berinfaq maupun shadaqoh. Hal tersebut juga dikarenakan harta yang kita miliki bukan semata-mata milik kita secara penuh, tetapi ada 2,5% sebagian harta yang kita keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan.


Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah zakat dan wakaf. Masyarakat non muslim boleh memiliki konsep kedermawanan atau (*philantropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infak, berbeda dengan zakat dan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahik.

Zakat (*Zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Merurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan

hukum pelaksanaannya adalah wajib . Zakat sebagai dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fihir*) dan zakat (*zakah al-mal*).²

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran islam sebagai salah satu ritual formal (*ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal zl-zakah*), tariff zakat (*miqdar al-zakah*), batas minmal harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat atau sering kita sebut *haul* hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*).

Alokasi zakat misalnya secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam *al-Qur'an*



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].³

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskurusus Pengelola Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, (Jakarta: Kencana: 2015), h. 2.

³ Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemah....*, At-Taubah 60

[647] Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan tersebut diatas, antara lain: fakir, miskin. Amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sesuai syariat, pejuang di jalan Allah, dan musaffir. Juhur ulama sepakat bahwa selain 8 golongan tersebut diatas, *haram* menerima zakat.

Ibadah zakat tidak hanya sebagai ibadah pribadi sebagai tanda kesalehan dan kepatuhan kita kepada Allah, namun zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai realisasi dari konsep keadilan sosial ekonomi yang di dalam ajaran islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi ajaran islam dan pembangunan kesejahteraan umat islam.

Kesadaran untuk memberdayakan potensi zakat untuk kesejahteraan umat ini memuncak pasca jatuhnya rezim orde lama. Pada

Juli 1967, Saefuddin Zuhri, Menteri Agama, telah mengajukan RUU Zakat ke DPR gotong royong, dan draf juga dikirimkan ke Departemen Keuangan dan Departemen Sosial. Pada Juli 1968, Departemen Agama di bawah kepemimpinan Muhammad Dahlan mengeluarkan surat keputusan pembentukan amil zakat di semua tingkatan pemerintah diseluruh negeri. Namun kesadaran memberdayakan zakat ini terbentur oleh ketiadaa dukunga Presiden Soeharto saat itu yang menolak formalitasasi islam oleh Negara karena kekhawatiran terhadap islam politik. Keinginan untuk mengelola zakat secara kolektif ini perlahan tenggelam seiring dengan sikap rezim Orde Baru yang semkain represif dan otoriter dalam melanggengkan kekuasaanya. Meski demikian, gagasan cendekiawan muslim untuk reformasi zakat dalm konteks keadilan sosila dan penanggulangan kemiskinan, terus hidup dan berjuang untuk hidup.

Pendayagunaan secara produktif semakin mendapatkan momentum seiring perubahan konsep paradigma tentang kemiskinan. Pemhaman terkait kemiskinan yang semakin mendalam maka akan membawa perubahan yang signifikan terhadap strategi dan istrumen penaggulangan kemiskinan. Di Indonesia, arus baru penanggulangan kemiskinan mendapatkan momentum pasca-krisis ekonomi di era 2000.an. Dengan strategi dan kebijakan baru, penanggulangan kemiskinan diharapkan menjadi lebih progresif dan menjadikan sebagai arus utama dari seluruh kebijakan Negara.

Dalam sejarah Negara berhak memaksa dengan hukum kekerasan supaya kewajiban zakat ini dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar yang memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat hartanya. Namun berbeda pandang dengan negara kita ini yang merupakan demokrasi bukan Negara islam, kita orang islam namun kita adalah orang islam yang bernegara maka kita harus patuh terhadap Negara karena kita hidupnya dinegara demokrasi bukan islam “*hubbul Wathon minal Iman*” yaitu menuaikan pajak yang kemudian disusul dengan zakat.

Di Indonesia sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika membicarakan zakat dan pajak. Semua butuh pengorbanan dan keikhlasan yang penuh. Alhamdulillah pada kita sudah mendengar kementerian Agama akan mengeluarkan UU terkait keringanan zakat untuk orang islam yang telah membayar pajak kemudian membayar zakat. Dengan syarat membawa kwitansi pembayaran pajak ke BAZNAS terdekat.

Memang penduduk indonesia adalah mayoritas islam namun upaya menggali potensi dan optimalisasi peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran masyarakat dalam menuaikan kewajiban membayar zakat, zakat yang diberikan kepada mustahik

sebagian besar digunakan untuk konsumtif sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta musahik, dan seharusnya zakat yang diberikan kepada mustahik jangan hanya uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan.

Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar namun masyarakat harus tetap optimis bahwa sistem pelayanan zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

Sebelum berbicara mengenai lembaga-lembaga yang di berikan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengelolaan. Menurut Undang-Undang no 23 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayadunaan zakat. Pengelolaan dana zakat tentunya harus berdasarkan syariat islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁴

⁴ Kementerian Agama RI, *Profil LAZ 2012*, h. 5

Untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional, pemerintah membentuk satu lembaga nonstruktural mandiri yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mulai dari yang berkedudukan di ibukota, berkedudukan di Provinsi, dan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Apa yang dimaksud nonstruktural disini adalah, ia tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah nonkementerian.⁵ Selain BAZNAS pada masing-masing tingkatan (Ibukota, Provinsi dan Kabupaten kota), juga ada lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat antara lain: LAZISNU, LAZISMU, LMI, BHMH, dan Yatim Mandiri.⁶

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tulungagung merupakan salah satu lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah untuk disalurkan kepada yang berhak, terutama kepada anak-anak yatim dan dhuafa. Lembaga pengelola zakat yang terletak di jalan Pahlwan no 3 Tulungagung. Yatim mandiri memiliki beberapa program terkait pelayanan yatim dan dhuafa yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Program pendidikan adalah bertujuan memberikan bantuan biaya untuk pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa tingkat SD, SMP dan SMA. Alokasi bantuan biaya tersebut terus meningkat, setidaknya dapat dilihat

⁵ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Inonesia 2013*, h. 47

⁶ Kementerian Agama RI, *Profil*, h. 5

dari trend peningkatan atau alokasi dana beasiswa yatim prestasi. Dari tahun ketahun semakin meningkat.

Program kesehatan adalah bertujuan memberikan bantuan pengobatan gratis untuk adik-adik yatim dan dhuafa yang diberikan setiap 3 bulan sekali pada daerah yang berbeda-beda. Pemberian tidak dapat dilakukan setiap bulan pada daerah tetap karena kurangnya tenaga medis serta mobil ambulance yang hanya 1 di provinsi Jawa Timur sehingga menunggu giliran. Program kesehatan juga bertujuan untuk membantu kaum dhuafa yang mengalami sakit dan tidak mempunyai biaya untuk berobat maka yatim Mandiri memberikan sedikit bantuan berupa ongkos berobat dan perjalanan.

Program kesejahteraan bertujuan memberikan bantuan kepada ibu-ibu yatim berupa ketrampilan menjahit, memasak, kerajinan, berkebun ataupun yang lainnya sesuai dengan keadaan lingkungan ibu yatim berada.

Dalam sistem pengelolaan dana zakat Yatim Mandiri memiliki divisi khusus yaitu Divisi Zisco adalah tim penjemput zakat yang bertugas menghimpun dana zakat, dana zakat untuk adik-adik yatim, kaum dhuafa dan korban bencana alam. Namun dalam pendistribusiannya Yatim Mandiri lebih focus pada adik-adik Yatim dan kaum dhuafa. Dana zakat dihimpun dari berbagai masyarakat dan para dermawan. Dana tersebut diberikan pada setiap bulan atau 3 bulan sekali yang ingin menshadaqohkan hartanya.

Yatim Mandiri merupakan lembaga amil zakat nasional yang sudah mempunyai sk. Namun dengan demikian Yatim Mandiri tidak mudah dalam mengibarkan bendera di Tulungagung, masih sedikit masyarakat yang mengenal Yatim Mandiri tetapi Yatim Mandiri tidak pernah putus asa dengan keadaan yang ada. Mereka optimis mampu bersaing dengan BAZNAS dan LAZ yang lain dan mampu mewujudkan tujuannya yakni mensejahterakan adik-adik yatim dan dhuafa khususnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana pelayanan yatim dan dhuafa di Yatim Mandiri Tulungagung dengan judul “ **Analisis Optimalisasi Pelayanan Yatim dan Dhuafa di Yatim Mandiri Tulungagung**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya optimalisasi pelayanan pendidikan yatim dan dhuafa di Yatim Mandiri Tulungagung?
2. Bagaimana upaya optimalisasi pelayanan kesehatan yatim dan dhuafa di Yatim Mandiri Tulungagung?
3. Bagaimana upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan yatim dan dhuafa di Yatim Mandiri Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui upaya optimalisasi pelayanan pendidikan yatim dan dhuafa di Yatim Mandiri Tulungagung.
2. Mengetahui upaya optimalisasi pelayanan kesehatan yatim dan dhuafa di Yatim Mandiri Tulungagung.
3. Mengetahui upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan yatim dan dhuafa di Yatim Mandiri Tulungagung.

D. BATASAN MASALAH

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pelayanan mustahiq yang hanya di fokuskan pada pelayanan yatim dan dhuafa.
2. Pelayanan yatim dan dhuafa hanya di fokuskan pada pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan khususnya dibidang manajemen zakat dan wakaf.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung, dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan yatim dan dhuafa.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait upaya optimalisasi pelayanan yatim dan dhuafa.

F. PENEGASAN ISTILAH

1. Defenisi konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari apa yang dimaksud oleh penulis, maka penulis merasa perlu untuk memberikan betasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

Untuk mempermudah pemahaman mengenai istilah kunci dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan maknanya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi adalah Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan

keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalkan untuk meminimumkan biaya.⁷

- b. Menurut Kotler defenisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.⁸
- c. Yatim adalah seorang anak yang belum baligh yang bapaknya meninggal dunia.
- d. *Dhu'afa* adalah orang-orang miskin yang ada dijalanan, dipinggiran dan disudut-sudut lingkungan kumuh. Mereka bekerja sebagai pemulung, para pedagang asongan, pengemis jalanan, dan buruh bangunan. Mereka seharusnya menjadi tanggungan dan dirawat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Memang istilah dhuafa adalah orang yang lemah sering dipakai untuk mengistilahkan atau menyebut individu, golongan atau kelompok yang lemah dalam hal material.
- e. Yatim Mandiri adalah salah satu lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan pendayaagunan zakat, infak, dan shadaqah untuk disalurkan kepada yang berhak, terutama kepada anak-anak yatim dan dhuafa.

2. Defenisi Operasional

⁷ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Lineier: seri teknik riset operasi*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2005), h. 4

⁸ Philip kotler, *Menenjemen Pemasaran Indonesia: Analisis perencanaan, Implememntasi, dan pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat: 2000), h. 207

Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan Yatim dan *Dhu'afa* di Tulungagung-Trenggalek Yatim Mandiri cabang Tulungagung lebih menekankan kepada bidang pelayanan Yatim dan *Dhu'afa*. Seperti halnya pada bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan kerana dengan memperbaiki 3 hal tersebut diatas maka dengan seiring berjalannya waktu maka akan memperbaiki SDM (Sumber Daya Manusia) di Tulungagung yang semakin hari semakin menurun.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memumudahkan pembahasan dan penulisan hasil penelitian ini, maka penulis membuat sistematika khusus dengan jalan mengelompokkan berdsarkan kesamaan dan hubungan masalah yang ada. Sistematika skripsi ini dalam penulisannya akan dibagi menjadi 6 (enam) bab, dan masing-masing bab akan dibagi menjadi sub-sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, meliputi: landasan teoritis, penelitian terdahulu.

BAB III metode penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian, meliputi: paparan data dan temuan penelitian.

BAB V pembahasan, analisis temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang sudah ada.

BAB VI penutup, meliputi: kesimpulan dan saran